



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kampung Abreso (Komplek Sunami), Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS (Puskesmas Ransiki), dahulu bertempat kediaman di Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamat tinggalnya di dalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mw tanggal 28 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 25 September 1999, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 21 Juli 2021;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua yang beralamat di Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat;

5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

1. ANAK I, lahir di Purwerojo 12 Desember 1999;

2. ANAK II, lahir di Ransiki 2 Juli 2006;

6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak pada tanggal 3 Desember 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Bahwa Penggugat menemukan kartu sim hp lain milik Penggugat yang sengaja disembunyikan Tergugat dari Penggugat;

b. Bahwa Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain Menggunakan Kartu Sim hp Tersebut;

c. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

d. Bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya terjadi pada Tanggal 10 Oktober 2008 di mana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Penggugat yang saat itu terus menanyakan hubungan Tergugat dengan wanita tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah, atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui mass media yakni RRI Manokwari dua kali yaitu Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mw, tanggal 30 Juli 2021, dan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mw, tanggal 30 Agustus 2021, yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat XXXXXXXXXX tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Jalan Sondronegoro, S.H., Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mulai bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sebagai suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kos yang terletak Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Manokwari Selatan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun mulai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah itu pada bulan pertengahan 2009 Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat sudah 12 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi telah berusaha dengan memberi saran serta membantu Penggugat agar mencari Tergugat lagi, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Dinas PTSP Manokwari Selatan, bertempat tinggal di Jalan Sondronegoro, S.H., Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, saksi mengaku tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mulai bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sebagai suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kos yang terletak Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Manokwari Selatan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun mulai perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah itu pada bulan pertengahan 2009 Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat sudah 12 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi telah berusaha dengan memberi saran serta membantu Penggugat agar mencari Tergugat lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, pada tanggal 25 September 1999, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 21 Juli 2021, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 1999, sesuai tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Juli 2021, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 284 RBg jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 RBg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 171 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 307 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi adalah keluarga Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan para Saksi Penggugat Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 25 September 1999, sesuai tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Juli 2021, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan,

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 KHI);

2. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di rumah bersama yang terletak di Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Manokwari Selatan;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui penyebabnya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Penggugat sampai sekarang telah 12 tahun lebih dan tidak pernah kembali serta selama berpisah tidak ada komunikasi;

5. Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan tidak saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

6. Bahwa para Saksi telah berusaha dengan memberi saran kepada Penggugat agar mencari Tergugat lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa, yakni Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum *"Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut;

1. Kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash:

Artinya; Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sahingga hak jawabnya menjadi gugur;

2. Kaidah Fikih dalam kitab Tuhfah Jilid X halaman 164:

Artinya: Memutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh jika ada bukti-bukti;

3. Pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291:

Artinya: "Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, tara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, cukup beralasan bagi majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami MUH. AMIN T., S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H., M.H. dan KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh UMMI MAHMUDAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Amin T., S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota 1,

Hakim Anggota 2,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. Pan	:	Rp.	20.000,00
	ggilan	:		
	c. Red	:	Rp.	10.000,00
	aksi	:		
2.	Biaya	:	Rp.	50.000,00
	Proses	:		
3.	Biaya	:	Rp.	470.000,00
	Panggilan	:		
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	590.000,00

Terbilang (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Mw